

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI

2020

Kpt 17/ORT.07-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksana Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 81 Tahun 2010; UU No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah No. 11 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang engan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang terdiri dari tim pengaruh; tim pelaksana; tim agen perubahan/agen Of Change; tim manajemen perubahan; tim penguatan peraturan perundang – undangan; tim penguatan kelembagaan, tim penguatan tata laksana, tim penataan manajemen ASN, tim penguatan pengawasan; tim penguatan akuntabilitas kinerja; tim penguatan kualitas pelayanan publik.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 15 Januari 2020
 - Lamp.: 4 hlm